

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan memerlukan reformasi di berbagai bidang termasuk di lingkungan birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung harapannya bisa menciptakan pemerintahan yang baik tahun 2025. Reformasi birokrasi mencakup beberapa aspek antara lain: *pertama*, kelembagaan, yaitu terwujudnya struktur organisasi birokrasi yang ramping dan kaya fungsi; *kedua*, SDM, yaitu menciptakan SDM yang profesional dan kompeten; *ketiga*, tata laksana, yaitu menciptakan proses bisnis yang efisien dan efektif; *keempat*, pengawasan dan akuntabilitas, yaitu menciptakan proses bisnis yang transparan dan akuntabel; *kelima*, pelayanan publik, yaitu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, tidak diskriminatif, dan memuaskan (Wijayanto, 2008).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berkaitan dengan praktik pengadaan barang dan jasa memegang peran yang cukup besar dalam APBN dimana jumlahnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Jika dikaitkan dengan hasil laporan Bank Dunia, maka potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun (World Bank, 2010). Untuk mengatasi kebocoran pengadaan barang dan jasa maka *e-procurement* mempunyai peran strategis. Implementasi *e-procurement* telah memberikan kontribusi penghematan anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika dilihat berdasarkan potensi pengurangan tingkat kebocoran maka solusi strategisnya menggunakan sistem elektronik berupa *e-procurement*.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terakhir dengan PP Nomor 95 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011, hal ini terdapat pada pasal 135 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII tentang pengadaan secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efesiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit, dan
5. Memenuhi akses informasi yang real time.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah penjualan dan lelang perusahaan ke perusahaan atau perusahaan ke perorangan untuk produk atau jasa melalui internet. Dimana diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem *e-procurement* tersebut dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas dan transparansi untuk menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas KKN.

Supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun kemanfaatannya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu suatu pedoman pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah. Selain itu agar tercapai kesepahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar ini adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel (LKPP, 2010).

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat

meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007). Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Pada tahun tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sistem *e-procurement* (LKPP, 2010).

Aplikasi *e-procurement* diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi para penggunanya, misalnya Panayitou et al., (2004) dalam jurnal studi penerapan *e-procurement* (2010) melaporkan bahwa *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata 1%), mengurangi *cost per tender* (20% *cost*

per tender), *lead time savings* (4,1 bulan-6,8 bulan untuk tender terbuka dan 7,7 bulan-11,8 bulan untuk tender terbatas) (Wijaya dkk, 2010). Dengan adanya *e-procurement* ini, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan penawaran yang lebih banyak dan juga proses administrasi lebih sederhana jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Sedangkan untuk para penyedia barang dan jasa *e-procurement* dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan dapat mengurangi biaya administrasi (Jasin dkk, 2007)

Adanya penerapan sistem *e-procurement* ini keterlibatan dan kompetisi perusahaan lokal atau yang ada di daerah dengan yang ada diluar daerah juga semakin banyak dan semakin kompetitif, sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Barat dalam sistem *e-procurement* pemenang lelangnya didominasi dari perusahaan lokal atau dalam daerah (Data diolah melalui *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa pada sektor lokal atau daerah sangat besar, dimana mayoritas pemenang lelang di Provinsi Kalimantan Barat adalah perusahaan daerah atau lokal. Sebagai contoh misalnya menurut data nasional yang sudah diolah di Provinsi Kalimantan Timur yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan dalam daerah atau lokal, Provinsi Riau yang mendominasi pemenang tender adalah perusahaan lokal atau daerah, Provinsi Jawa Barat yang mendominasi pemenang tender adalah

seimbang antara perusahaan lokal atau daerah dan perusahaan non lokal atau luar daerah (Data diolah dari *website*, 2016)

Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014-2015 mengadakan pelelangan pengadaan barang dan jasa total sebanyak 1.117 kali. Pada tahun 2015 terdapat 334 perusahaan (*vendor*) atau pemenang lelang yang terdiri dari perusahaan daerah atau lokal dan luar daerah. Pada tahun 2014-2015 pemenang lelang 96% dimenangkan oleh dalam daerah dan hanya 4 % dari keseluruhan paket lelang yang dimenangkan oleh luar daerah Kalimantan Barat. Sehingga pada tahun 2014-2015 tingkat kompetitif bagi perusahaan lokal daerah dapat dikatakan sangat kompetitif dikarenakan sudah mencapai 96 %, akan tetapi untuk lokal daerah belum terjadi kompetitif karena hanya 4 % pemenang lelang yang berasal dari luar daerah. LPSE Kalimantan Barat untuk perusahaan penyedia barang dan jasa pada tahun 2015 terdapat 334 perusahaan yang mengikuti lelang dengan 629 paket lelang. Jumlah perusahaan penyedia barang dan jasa bisa dikatakan lebih sedikit dari pada jumlah paket lelang ini dikarenakan perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut mengikuti lelang berkali-kali sehingga memenangkan beberapa lelang berkali-kali juga, misalnya CV. BAHTRA JASA KONSUL berhasil memenangkan lelang sebanyak 8 kali dilelang tahun 2015, CV. LAESA MULTI JASA berhasil memenangkan lelang sebanyak 10 kali dilelang tahun 2015, PT. Bahana Citra Khatulistiwa pada tahun 2014-2015 berhasil memenangkan 17 kali lelang (Data diolah melalui *website* LPSE Kalimantan Barat, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti lebih dalam lagi mengenai **“Tingkat Daya Saing *Provider* dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat daya saing *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memahami kajian mengenai tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement*.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa
Agar Mahasiswa dapat mengetahui dan paham mengenai tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2014-2015.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat mengetahui dan paham mengenai tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2014-2015.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini agar menjadi pertimbangan untuk Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

1.5 Literatur Review

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan *e-procurement*, namun tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda.

Penelitian pertama mengenai *e-procurement* telah dilakukan sebelumnya oleh Yayan Rudiyanto (2011) terkait *Good governance*, nasionalisme, dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini berisi tentang *Good Governance* dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan berbasis teknologi informasi dan transaksi elektronik (*e-procurement*), LPSE, *E-Tendering*, *E-Catalogue*, *E- Purchasing*, dan Portal Pengadaan Nasional. Hal ini merupakan bentuk respon yang tepat sehubungan dengan salah satu ciri globalisasi yakni *tehnology information*. Bukti bahwa kemajuan teknologi informasi mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Penelitian Kodar Udoyono (2012) mengenai *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas di kota yogyakarta berisi *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa untuk

mewujudkan akuntabilitas yang mana memang terlihat fisibel tapi tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya *e-procurement*, adanya dukungan pelebagaan *e-procurement*, adanya dukungan dari *stakeholder* terhadap implementasi *e-procurement*, dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan *e-procurement*. Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi *e-procurement* di Kota Yogyakarta tahun 2009 fisibel tetapi tidak akuntabel.

Di dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang oleh Arinda Rosita, dkk mengenai efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro) dikatakan kurang efektif karena terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat.

Penelitian terdahulu mengenai evaluasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak dalam Jurna Ilmu Administrasi Negara (2015) berisi mengenai kegiatan yang sudah dilakukan

cukup baik akan tetapi masih terkendala dengan jaringan internet dan pemahaman penyedia.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *e-procurement* memang ada pengaruhnya terhadap daya saing perusahaan penyedia barang dan jasa serta dalam pelaksanaan *e-procurement* harus menekankan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu, efisien, efektif, transparansi, akuntabel, dan keadilan/tidak diskriminatif. Berdasarkan penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan membahas mengenai tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015.

Tabel. 1.1 Literature Review

NO	JUDUL	PENULIS/JURNAL	ISI
1	<i>Good governance</i> , nasionalisme, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011 Yayan Rudianto	Penelitian ini berisi tentang <i>Good Governance</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pengadaan berbasis teknologi informasi dan transaksi Elektronik (<i>E-Procurement</i>), LPSE, <i>E-Tendering</i> , <i>E-Catalogue</i> , <i>E-Purchasing</i> , dan Portal Pengadaan Nasional. Hal ini merupakan bentuk respon yang tepat sehubungan dengan salah satu ciri globalisasi yakni <i>technology information</i> . Bukti bahwa kemajuan teknologi informasi

			mampu mengatasi permasalahan yang muncul dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
2	<i>E-procurement</i> dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta	Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012 Kodar Udoyono	Penelitian ini berisi tentang <i>E-Procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan akuntabilitas yang mana memang terlihat fisibel tapi tidak akuntabel. Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya <i>E-Procurement</i> , adanya dukungan kelembagaan <i>E-Procurement</i> , adanya dukungan dari stakeholder terhadap implementasi <i>E-Procurement</i> , dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan <i>E-Procurement</i> . Kedua, dimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan pertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup.
3	Potret pengadaan jasa konstruksi secara	“Mektek” tahun xiv no. 3, 11variable11	Penelitian ini berisi mengenai Sistem

	elektronik di Sulawesi Tengah	2012	<p>Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Berbagai varian perlu menjadi perhatian dalam pengembangan dan peningkatan layanan pengadaan secara elektronik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kemajuan teknologi dan informasi di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya penyedia jasa konstruksi memiliki kelemahan pada sistem data base yang berbasis <i>softcopy</i>. Dimana penyedia jasa seringkali tidak menyiapkan dokumen dalam bentuk data digital/<i>softcopy</i>, sehingga pada saat dibutuhkan atau <i>upload</i> dokumen penawaran timbul beberapa permasalahan.</p>
4	Efektivitas <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa (Studi terhadap Penerapan <i>E-Procurement</i> dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)	Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 355 -359, Arindra Rossita Arum Nurchana, Bambang Santoso Haryono, Romula Adiono, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang	<p>Penelitian ini berisi tentang penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang sehat. Di Kabupaten Bojonegoro, telah ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu</p>

			<p>13variab yang dapat mengurangi nilai keefektifan penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, diperlukan pengawasan atau pemantauan yang intensif dari masyarakat dan LSM seperti ICW (<i>Indonesia Corruption Watch</i>). Perlunya pengawasan masyarakat dan LSM tersebut, karena dua 13aria tersebut memiliki peran yang dianggap paling bagus dan netral dalam pengadaan barang/jasa, sehingga tujuan <i>e-procurement</i> nantinya dapat berjalan dengan baik dan tanpa ada kecurigaan.</p>
5	<p>Penerapan <i>good governance</i> dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan asset (pengalaman pemerintah provinsi lampung)</p>	<p>Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.1, Januari – Juni 2013 Maulana Mukh</p>	<p>Penelitian ini berisi tentang Berdasarkan pada empat pilar utama <i>good governance</i> dalam pengadaan barang/jasa yaitu transparansi, akuntabilitas, serta keadilan, ekonomis dan efisiensi secara umum di Provinsi Lampung masih menghadapi kendala yang serius. Hakekatnya esensi, tujuan dan maksud pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia harus selalu berpedoman kepada filosofidasar pengadaan barang/jasapemerintah, tunduk kepada etika dan norma pengadaan</p>

			barang/jasapemerintah yang berlaku, mengikuti dan memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.
6	Analisis akuntabilitas sistem pengadaan secara elektronik v.3.5 Dalam proses <i>e-tendering</i>	Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.3, November 2014 (175-189) Roi Y. A. Sumangkut Servie O. Dapas, Freddy Jansen Pascasarjana Prodi Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado	Dalam penelitian ini berisi mengenai bahwa aplikasi SPSE v.3.5 belum menjamin terlaksananya pengadaan sesuai dengan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dalam hal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan sehat, serta memenuhi akses informasi yang real time, sehingga disarankan agar pihak pengembangan SPSE dalam hal ini Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap satusatunya sistem yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik saat ini yaitu SPSE v.3.5.
7	Analisa variable kegagalan dalam proses Pengadaan pemilihan penyedia jasa pelaksana	Annual Civil Engineering Seminar 2015, Pekanbaru Sri Djuniati, Rian Tri Komara, dan Ni Wahyu Dyah	Penelitian ini berisi mengenai faktor-faktor kegagalan dalam proses pengadaan pemilihan penyedia jasa <i>e-procurement</i> . Penelitian

	Konstruksi secara elektronik (<i>e-procurement</i>) Di kota pekanbaru		ini menjelaskan faktor kegagalan terbesar yakni 51% juga masih tetap pada masalah teknis.
8	Peran <i>E-catalogue</i> Dalam Proses Pengadaan Elektronik	Jurnal Kalibrasi Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Vol. 13 No. 1 2015 Dian Endianingsih,	Pada penelitian ini membahas terkait dengan <i>e-catalogue</i> nya adalah secara perkembangan teknologi. Membahas secara lebih luas peranan dari modul <i>e-catalogue</i> dalam sistem <i>e-procurement</i> . Melalui penerapan <i>e-catalogue</i> yang baik, pengguna <i>e-procurement</i> akan memperoleh manfaat nyata yang diwujudkan dalam bentuk efisiensi dan efektivitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. <i>E-catalogue</i> mengatur informasi rinci mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, mengklasifikasikan, mengkategorikan, dan mendistribusikan informasi produk dengan benar. Penelitian ini lebih menekankan kepada manfaat-manfaat <i>e-catalogue</i> bagi penyedia dan pengguna pengadaan barang dan jasa.
9	Evaluasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak	Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Vol. 4 Nomor 3 Edisi September 2015	Penelitian ini berisi mengenai analisis kegiatan dan keluaran/hasil segala LPSE di Kota Pontianak dalam kurun waktu 2012-2014. Dalam penelitian ini, kegiatan yang dilakukan LPSE Kota Pontianak tahun 2012-2014 sudah baik, hanya saja masih terkendala

			dengan jaringan internet dan pemahaman penyedia. Tujuan dari kebijakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik menunjukkan hal positif. Terutama dari sisi transparansi, efisien, monitoring dan audit dan kebutuhan informasi yang <i>real time</i> dibandingkan lelang secara manual. Untuk itu perlu ditingkatkan pelayanan seperti, peningkatannya server, jaringan dan aplikasi SPSE, sosialisasi kepada UKM agar terjadi peningkatan peserta lelang.
10	Implementasi layanan pengadaan secara elektronik (<i>e-procurement</i>) di sekretariat daerah bagian pembangunan Kabupaten Ketapang	<i>Governance</i> , Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan ol. 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015 Titi Puspita Dewi	Penelitian ini berisi mengenai identifikasi factor-faktor yang menyebabkan implementasi LPSE di Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan Kabupaten Ketapang yang belum terlaksana secara optimal dikarenakan birokrasi yang masih berbelit-belit dan masih memerlukan koordinasi dengan pihak yang terkait.
11	The status of indonesia's <i>e-procurement</i>	JK School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ACHMAD NURMANDI	Penelitian ini berisi mengenai <i>e-procurement</i> yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Korea Selatan sebagai patokan sebagai sukses negara berkembang. Penelitian ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

12	<p>Making e-procurement work in a decentralized procurement system A comparison of three Indonesian cities</p>	<p>Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, and Sunhyuk Kim Department of Public Administration, Korea University, Seoul, Republic of Korea. Achmad Nurmandi</p>	<p>Penelitian ini berisi mengenai penggunaan teknologi informasi-komunikasi (ICT), lebih khusus e-procurement, dianggap salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses anggaran. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia menciptakan INAPROC, sistem e-procurement nasional, dalam rangka untuk mendapatkan dan memberikan barang dan jasa secara elektronik. Pada tahun 2008-2012 telah ada peningkatan jumlah instrumen <i>e-procurement</i> jumlah penyedia sistem naik.</p>
13	<p>E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province</p>	<p>The Asian Journal of Technology Management Vol. 7 No. 2 (2014): 93-107 Rendra Setyadiharja, Shahril Budiman, Zamzami A.Karim, Raja Abumanshur Matriddi, Junriana, Ferizone, Achmad Nurmandi,</p>	<p>Penelitian ini berisi mengenai analisis penerapan sistem e-procurement yang telah diadopsi oleh Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008. Namun, adopsi <i>e-procurement</i>, Provinsi Kepulauan Riau bukan tanpa masalah, ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hambatan yang terjadi yaitu tantangan yang berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan dan masalah daya listrik terbatas dikhawatirkan mengganggu proses lelang</p>

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pengadaan Barang dan Jasa atau *Procurement*

1.6.1.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu saja pelaksanaan tugas pemerintah akan terganggu dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, Abu Sopian (2014).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik sehingga untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Berdasarkan PerPRES No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Marbun, 2010).

Kementerian/Lemabaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sedangkan pengguna barang dan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa milik negara/daerah di masing-masing K/L/D/I. Adapun lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bahwa ; pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip

persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

1.6.1.2 Dasar dasar Pengadaan Barang/Jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa para pihak yang terkait harus memahami berbagai pengertian pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, (Abu Sopian, 2014) :

1. Metode Pengadaan barang/jasa

Metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan dengan Swakelola dan melalui Penyedia Brang/jasa. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Selain cara swakelola pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara melalui penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan/ jasa konstruksi/ jasa lainnya.

2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa

Yang dimaksud metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah adalah bagaimana cara memilih penyedia barang/jasa bagi suatu instansi pemerintah (Abu Sopian, 2014). Cara pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah diatur dalam pasal 35 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012. Cara pemilihan penyedia dibedakan menurut:

1. Jenis barang/jasa yang akan diadakan meliputi barang/jasa konsultasi/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya,
2. Jumlah nilai paket.

Menurut Abu Sopian (2014) cara pemilihan penyedia barang/ pekerjaan Konstruksi sebagai berikut: Pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, seperti pembangunan gedung kantor, rumah dinas, jalan, jembatan, dan pembuatan kapal. Cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi ditentukan oleh sifat pekerjaan dan jumlah perkiraan biaya pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

Jika perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar) cara pemilihan penyedia dilakukan dengan cara Pelelangan Umum; Pelelangan Terbatas. Jika perkiraan biaya pekerjaan konstruksi di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pemilihan penyedia dilakukan dengan cara pemilihan langsung. Jika perkiraan biaya pekerjaan konstruksi tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemilihan penyedia dilakukan dengan cara pengadaan langsung.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang, Abu Sopian (2014:81). Cara pemilihan penyedia barang dibedakan berdasarkan jenis barang dan jumlah perkiraan biaya pengadaan barang.

Jika barang yang akan diadakan adalah barang umum dan perkiraan harga barang tersebut lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pemilihan penyedia dilakukan dengan cara pelelangan umum. Jika barang yang perkiraan harganya diatas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut merupakan barang khusus yang diyakini penyediaanya terbatas, pemilihan dilakukan dengan cara pelelangan terbatas. Jika perkiraan harga barang diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pemilihan penyediaanya dilakukan dengan cara pelelangan sederhana. Jika perkiraan harga barang yang akan diadakan tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) pemilihan penyediannya dilakukan dengan cara pengadaan langsung.

1.6.2 Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik atau *E-Procurement*

1.6.2.1 Pengertian *E-Procurement*

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (*government procurement*) sebagai :

The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people.

(perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).

Menurut konsep dasar dan prosedur pengadaan barang/jasa dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa dimulai sejak adanya pasar, ketika orang dapat membeli dan atau menjual barang. Pasar adalah tempat terjadinya proses tawar-menawar antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual. Proses selanjutnya adalah proses transaksi jual beli. Setelah tercapai kesepakatan harga antara kedua pihak, yang terjadi kemudian adalah proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah jelas menghilangkan penggunaan kertas untuk

penyedia atau pengguna anggaran. Penyedia hanya mengupload semua dokumen oleh situs web yang ada tanpa datang ke kantor (Nurmandi, 2015).

Menurut Sutedi dalam jurnal administrasi publik (2014), *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Pengadaan barang/jasa secara elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (LKPP, 2010). Pengaruh penerapan *e-procurement* di tingkat lokal, terutama kepemimpinan, sumber daya manusia,

perencanaan dan manajemen, kebijakan dan peraturan, integrasi sistem, infrastruktur dan standarisasi, dan variabel dependen dari efisiensi dan efektivitas *e-procurement* (Nurmandi, 2013).

1.6.2.2 Tujuan *E-Procurement*

Tujuan dari *e-procurement* juga dijelaskan oleh (Siahaya, 2012) dalam Jurnal Administrasi Publik (2014), sebagai berikut:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (*charity*) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah. Adapaun indikator-indikator dari transparansi adalah:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintah yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta;
- b. Data tersebut harus bebas didapat dan tersedia

- c. Aturan dan procedure yang “*simple, straight forward and easy to apply*” untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan *audit*
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini

1.6.2.3 Prinsip-Prinsip *E-Procurement*

Pengadaan pada prinsipnya adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar (Bahagia, 2011) yaitu:

1. Efisien, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luasa pada umumnya.
5. Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum, pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai

prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan, dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Di samping itu dari sisi penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/jasa.

1.6.2.4 Komponen dalam *E-Procurement*

Ada empat (4) komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), keempat komponen tersebut saling berkaitan erat dengan pembangunan (LKPP, 2010) yang meliputi:

1. Pengadaan Barang

Pengadaan barang adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun diam, asalkan dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh si pengguna barang tersebut. Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

2. Pengadaan Pekerjaan atau Konstruksi

Pengadaan pekerjaan atau konstruksi suatu bangunan bisa meliputi, pembangunan utuh atau keseluruhan, atau bisa juga sebagian saja. Pada prinsipnya, pengadaan pekerjaan atau konstruksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pelaksanaan Konstruksi Bangunan

Pelaksanaan konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan. Setiap pekerjaan konstruksi disertai dengan kelengkapan dalam mewujudkan pembangunan yang diinginkan.

b. Pembangunan Fisik Lainnya

Pembangunan fisik lainnya meliputi keseluruhan atau sebagian bangunan dalam hal konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, penggalian atau penataan lahan, perakitan komponen yang berhubungan dengan alat-alat pabrik, pekerjaan penghancuran dan pembersihan, serta pekerjaan penghijauan taman.

3. Pengadaan Jasa Konsultansi

Pengadaan jasa konsultansi merupakan jasa layanan profesional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultansi mengutamakan pemikiran atau pola pikir yang akan dilakukan untuk menunjang kinerja instansi K/L/D/I

dan instansi lain milik pemerintah. Berikut adalah beberapa jasa yang termasuk dalam jasa konsultasi:

- a. Jasa rekayasa, memuat pikiran tentang bagaimana mengubah atau menambah kapasitas alat yang berhubungan dengan mesin.
- b. Jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan, saling berkaitan untuk diaplikasikan dalam bidang selain konstruksi karena jasa konstruksi sudah diatur tersendiri. Bidang yang dibuka untuk direncanakan, dirancang, dan diawasi mencakup semua bidang kehidupan dan jasa keahlian profesi yang membutuhkan keahlian tertentu seperti jasa penasihat, jasa penilaian, jasa pendampingan, jasa bantuan teknis, jasa konsultan manajemen dan jasa konsultan hukum.

4. Pengadaan Jasa Lainnya

Pengadaan jasa lainnya, yaitu meliputi jasa yang mengutamakan keterampilan, diantaranya (Yahya dkk, 2012):

- a. *Jasa Catering;*
- b. *Jasa Cleaning Service;*
- c. *Jasa Outsourcing;*
- d. Jasa asuransi, perbankan, dan keuangan;
- e. Jasa layanan kesehatan;

- f. Jasa pendidikan, pengembangan SDM, dan kependudukan;
- g. Jasa iklan dan penerangan;
- h. Jasa pencetakan dan penjilidan buku atau makalah;
- i. Jasa pemeliharaan atau perbaikan barang-barang inventaris;
- j. Jasa pemeliharaan gedung dari hama, *fooging*, dan pemeliharaan lain;
- k. Jasa pengepakan dan ekspedisi;
- l. Jasa konveksi;
- m. Jasa ekspor-impor;
- n. Jasa penulisan buku atau makalah dan terjemahan;
- o. Jasa penyewaan;
- p. Jasa penyelaman;
- q. Jasa akomodasi dan transportasi penumpang;
- r. Jasa pelaksanaan dan transaksi instrument keuangan tertentu;
- s. Jasa event organizer;
- t. Jasa pengamanan dan pengelolaan asset; dan
- u. Jasa pos, telekomunikasi, dan internet.

1.6.3 Daya Saing atau Kompetitif

1.6.3.1 Pengertian Daya Saing

Menurut Ambastha (2004) menyatakan bahwa daya saing atau *competitiveness* berasal dari bahasa latin yaitu *competer* yang artinya keterlibatan dalam persaingan bisnis dalam sebuah pasar yang menggambarkan kekuatan ekonomi suatu negara. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Michael Porter (2012) menjelaskan bahwa persaingan, daya saing atau yang biasa disebut dengan *kompetitif* yaitu perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada di dalam industri saat ini saja. Analisis yang biasa dipergunakan dalam sebuah perusahaan adalah siapa pesaing perusahaan mereka, dan pada akhirnya perusahaan tersebut terjebak dalam sebuah "*competitor oriented*", sehingga tidak mempunyai visi pasar yang jelas, dan pada akhirnya hanya mengikuti persaingan yang ada.

Dalam teori Michael Porter (2012) disebutkan bahwa *five forces model* digunakan untuk melihat persaingan. Hal ini digambarkan bahwa manusia juga bersaing dengan pesaing

potensial diri. Dengan demikian kita harus mengetahui ada lima (5) kekuatan yang menentukan karakteristik suatu industri, yaitu:

1. Intensitas persaingan antar pemain yang ada
2. Ancaman masuk pendatang baru
3. Kekuatan tawar menawar pemasok
4. Kekuatan tawar pembeli
5. Ancaman produk pengganti.

Porter (1995) mengatakan bahwa: *“Competition is at the core of the success or failure of firms”*.

Artinya bahwa persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Terdapat dua sisi yang ditimbulkan oleh persaingan, yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih diamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik bagi pasarnya, sehingga persaingan dianggap sebagai peluang yang memotivasi. Sedangkan sisi yang lain persaingan merupakan kegagalan karena akan memperlemah perusahaan-perusahaan yang bersifat statis, takut akan persaingan dan tidak mampu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan merupakan ancaman bagi perusahaan.

Daya saing perusahaan menurut definisi adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan

kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan (Sachs, 2000).

1.6.3.2 Dimensi Daya Saing

Dimensi daya saing suatu perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Muhardi (2007) adalah terdiri dari biaya (*cost*), kualitas (*quality*), waktu penyampaian (*delivery*), dan fleksibilitas (*flexibility*). Keempat dimensi tersebut lebih lanjut diterangkan lengkap dengan indikatornya sebagai berikut:

- a. Biaya adalah dimensi daya saing operasi yang meliputi empat indikator yaitu biaya produksi, produktifitas tenaga kerja, penggunaan kapasitas produksi dan persediaan. Unsur daya saing yang terdiri dari biaya merupakan modal yang mutlak dimiliki oleh suatu perusahaan yang mencakup pembiayaan produksinya, produktifitas tenaga kerjanya, pemanfaatan kapasitas produksi perusahaan dan adanya cadangan produksi (persediaan) yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menunjang kelancaran perusahaan tersebut.
- b. Kualitas merupakan dimensi daya saing yang juga sangat penting, yaitu meliputi berbagai indikator diantaranya tampilan produk, jangka waktu penerimaan produk, daya tahan produk, kecepatan penyelesaian keluhan konsumen, dan kesesuaian produk terhadap spesifikasi desain.

Tampilan produk dapat tercermin dari desain produk atau layanannya, tampilan produk yang baik adalah yang memiliki desain sederhana namun mempunyai nilai yang tinggi. Jangka waktu penerimaan produk dimaksudkan dengan lamanya umur produk dapat diterima oleh pasar, semakin lama umur produk di pasar menunjukkan kualitas produk tersebut semakin baik. Adapun daya tahan produk dapat diukur dari umur ekonomis penggunaan produk .

- c. Waktu penyampaian merupakan dimensi daya saing yang meliputi berbagai indikator diantaranya ketepatan waktu produksi, pengurangan waktu tunggu produksi, dan ketepatan waktu penyampaian produk. Ketiga indikator tersebut berkaitan, ketepatan waktu penyampaian produk dapat dipengaruhi oleh ketepatan waktu produksi dan lamanya waktu tunggu produksi.
- d. Adapun fleksibilitas merupakan dimensi daya saing operasi yang meliputi berbagai indikator diantaranya macam produk yang dihasilkan, kecepatan menyesuaikan dengan kepentingan lingkungan.

1.6.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Daya Saing dalam *E-Procurement*

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing menurut Nurmalasari (2007), yaitu:

a. Lokasi

Lokasi usaha sangat penting untuk kemudahan pembeli dan menjadi faktor utama bagi keberlangsungan usaha. Lokasi yang strategis akan menarik perhatian si pembelinya dan juga dapat memudahkan pelanggan dalam berkunjung.

b. Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Demi mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya seorang konsumen rela membayar dengan sejumlah uang. Bagi pelanggan yang sensitive biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, karena mereka akan mendapatkan *value for money* yang tinggi (Irawan, 2008). Harga menentukan apakah perusahaan seperti minimarket, atau swalayan layak dikunjungi atau tidak, relevan dengan harga yang lain atau tidak. Faktor harga mempengaruhi pembeli untuk mengambil keputusan.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu salah satu unsur penelitian yang penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Definisi konseptual ini dimaksudkan sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari

kesalahpahaman terhadap pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan . Adapun definisi konseptual dalam pembahasan ini adalah:

1.7.1 Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement

E-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

1.7.2 Daya saing atau *Kompetitif*

Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

1.8 Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahu bagaimana cara mengukur variable. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksana untuk mengukur suatu variable. Untuk mengukur Tingkat Kompetitif *Provider* Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015 maka definisi operasionalnya adalah:

1.8.1 Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *E-Procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015

1. Efisien dan Efektif

2. Transparan dan Akuntabel
3. Adil /non diskriminatif
4. Keterbukaan dan Bersaing

1.8.2 Tingkat Kompetitif *Provider* Dalam Pelaksanaan *E-Procurement* Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2015

1. Lokasi atau Jarak
2. Harga

1.9 Metode Penelitian Sosial

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu pendekatan metode kualitatif. Bodyan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui metode kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari (Moleong, 2009). Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat untuk menghimpun data terkait dengan tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015.

1.9.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait dengan tingkat kompetitif *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement* Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015 adalah Perusahaan penyedia (*provider*) barang dan jasa elektronik di Kalimantan Barat baik yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat atau lokal daerah maupun yang berada diluar wilayah Kalimantan Barat.

1.9.4 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan data berupa : teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.9.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara kepada *vendor* atau perusahaan yang

mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1.2. Data Primer Penelitian

NAMA DATA	SUMBER DATA	TEKNIK PENGAMBILAN DATA
Pelaksanaan <i>e-procurement</i> Provinsi Kalimantan Barat yang diukur melalui aspek efisien dan efektifitas, transparansi dan akuntabel, adil/non diskriminasi serta keterbukaan dan bersaing	Staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat	Wawancara via email atau telepon
Tingkat Kompetitif perusahaan dalam pelaksanaan <i>e-procurement</i> beberapa aspek diantaranya lokasi, harga, pelayanan, serta promosi	Perusahaan (<i>vendor</i>) yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa elektronik dan LPSE Provinsi Kalimantan Barat	Wawancara via email atau telepon

1.9.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti seperti artikel dan dokumen-dokumen.

Berikut dokumen-dokumen yang akan menjadi data sekunder:

Tabel 1.3. Data Sekunder Penelitian

NAMA DATA	SUMBER DATA
Data lelang pengadaan secara elektronik	Website LPSE Provinsi Kalimantan Barat
Buku-buku terkait dengan penelitian	Perpustakaan
Artikel-artikel Ilmiah	Perpustakaan
Jurnal-jurnal <i>online</i> maupun <i>offline</i>	Internet
Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemerintah Daerah atau internet
Surat Kabar atau berita Online	Internet
Makalah Konferensi Internasional maupun Nasional	Internet atau perpustakaan

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1.9.5.1 Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa, dan biografi (Darumurti, 2013). Teknik dokumentasi ini juga menganalisa dokumen-dokumen terkait, seperti berita media elektronik

maupun cetak yang berhubungan dengan daya saing *provider* dalam pelaksanaan *e-procurement*.

1.9.5.2 Wawancara via email atau telepon

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, *deep interview* (wawancara mendalam) bertanya langsung pada obyek penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetitif provider dalam pelaksanaan e-procurement Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2015. Informan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah staff LPSE Provinsi Kalimantan Barat dan penyedia barang dan jasa yang berada di dalam dan luar Kalimantan Barat

1.9.6 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses yang kreatif. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat metode yang secara eksplisit dan sistematis sebaiknya digunakan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data tekstual. Meskipun setiap pendekatan terhadap analisis kualitatif dicirikan oleh aspek-aspek yang unik, namun proses koding merupakan hal yang paling umum dalam studi kualitatif (*open coding, axial coding, and selective coding*). Analisis data dalam

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data-data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih sementara dan masih bias berkembang selama penelitian berlangsung.

Menurut Agus Salim (206) dalam Sakir (2014), proses analisis data kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.9.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukn oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

1.9.6.2 Reduksi Data

Reduksi data, yaitu proses pemilihn pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.

1.9.6.3 Penyajian Data

Penyajian data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

1.9.6.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan

konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.